

Analisis Kasus Korupsi PT Jiwasraya dalam Perspektif Pendidikan Anti Korupsi

ABSTRACT

Corruption is one of most serious issues hinders national development and undermines public trust in both public institutions and business sector. One of the major corruption cases that attracted significant public attention in Indonesia is the PT Jiwasraya case, which involved irregularities in investment management and resulted in substantial financial losses for the state and policyholders. This case reflects weaknesses in implementation of Good Corporate Governance principles and a lack of integrity in corporate management. This article aims to analyze the PT Jiwasraya corruption case from the perspective of anti-corruption education by identifying the factors that contributed to the corruption, examining violations of anti-corruption values, and exploring lessons that can be applied to prevent similar incidents in the future. The study employs a qualitative research method with a case study approach based on literature reviews from academic journals, books, official documents, and other credible sources. The findings indicate that the Jiwasraya case was driven by weak supervision, abuse of authority, lack of transparency, and inadequate implementation of Good Corporate Governance principles. Furthermore, case demonstrates violations of key anti-corruption values, including honesty, responsibility, fairness, and integrity. Therefore, strengthening anti-corruption education, improving corporate governance practices, and enhancing oversight mechanisms are essential to fostering organizational integrity and preventing corruption in the future.

Keywords: corruption, PT Jiwasraya, anti-corruption education, integrity, Good Corporate Governance.

ABSTRAK

Korupsi sebagai satu dari sekian permasalahan serius yang memberikan hambatan bagi pembangunan nasional maupun merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik maupun sektor bisnis. Adapun kasus korupsi yang menjadi perhatian publik di Indonesia yaitu kasus PT Jiwasraya yang melibatkan penyimpangan dalam pengelolaan investasi dan mengakibatkan kerugian negara serta kerugian bagi para nasabah. Kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta rendahnya implementasi berbagai nilai integritas dalam pengelolaan perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi PT Jiwasraya dalam perspektif pendidikan anti korupsi dengan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya korupsi, bentuk pelanggaran terhadap berbagai nilai anti korupsi, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Metode yang dipergunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, dan sumber terpercaya lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya kasus Jiwasraya dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, penyalahgunaan wewenang, rendahnya transparansi, dan kurang optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, kasus ini mencerminkan

pelanggaran terhadap berbagai nilai anti korupsi di antaranya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, maupun integritas. Sehingga, penguatan pendidikan anti korupsi, peningkatan tata kelola perusahaan, serta pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk membangun budaya organisasi yang berintegritas dan mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

Kata Kunci: korupsi, PT Jiwasraya, pendidikan anti korupsi, integritas, Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai satu dari sekian permasalahan yang masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan nasional Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya memberikan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik maupun sektor bisnis. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi efektivitas pelayanan publik, serta melemahkan sistem tata kelola yang seharusnya berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mencegah munculnya perilaku koruptif di masyarakat serta memperkuat budaya integritas, pendidikan anti korupsi mempunyai peranannya yang strategis dalam pembentukan karakter bangsa melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, maupun integritas (Hasan, 2025). Dalam pandangan Zainudin Hasan, korupsi dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang selanjutnya menimbulkan dampak kerusakan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa maupun bernegara.

Pentingnya pendidikan anti korupsi semakin terlihat karena pendekatan represif melalui penindakan hukum belum sepenuhnya mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Zainudin Hasan menegaskan bahwasanya pemberantasan korupsi tidak hanya dilaksanakan melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan berupa pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai integritas sejak dini (Hasan, 2025). Selain itu penerapan berbagai prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, maupun kewajaran menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam suatu organisasi (KNKG, 2006).

Adapun kasus korupsi yang menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia yaitu kasus yang menimpa PT Jiwasraya. Kasus ini mencuat setelah perusahaan mengalami gagal bayar polis kepada nasabah yang kemudian diketahui berkaitan dengan pengelolaan investasi yang bermasalah. Penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi tersebut memberikan akibat kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar serta menimbulkan kerugian bagi para pemegang polis.

Selain itu, kasus Jiwasraya juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional dan lembaga keuangan secara umum.

Dari perspektif pendidikan anti korupsi, kasus Jiwasraya dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam tata kelola organisasi. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas yang seharusnya menjadi landasan dalam pengelolaan perusahaan. Zainudin Hasan menegaskan bahwasanya pembangunan budaya anti korupsi harus dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai integritas secara berkelanjutan agar mampu mencegah munculnya perilaku koruptif dalam berbagai sektor kehidupan (Kamalsyah dan Hasan, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan ini diadopsi karena memberikan kemungkinan bagi peneliti guna memahami dengan mendalam fenomena korupsi yang terjadi pada PT Jiwasraya serta menganalisisnya dari perspektif pendidikan anti korupsi. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian tidak hanya berfokus pada kronologi peristiwa, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai nilai anti korupsi yang dilanggar dalam kasus tersebut.

Jenis data yang digunakan ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis, di antaranya buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen hukum, putusan pengadilan, serta publikasi dari lembaga terkait yang membahas kasus korupsi PT Jiwasraya dan pendidikan anti korupsi. Data sekunder dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kasus yang telah terjadi berdasarkan informasi dan temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti menghimpun berbagai literatur yang mempunyai relevansinya dengan topik kajian, selanjutnya melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi. Literatur yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, teori-teori pendidikan anti korupsi, konsep *Good Corporate Governance*, serta berbagai kajian mengenai kasus PT Jiwasraya.

Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Data yang telah didapatkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti kronologi kasus, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, serta berbagai nilai anti korupsi yang berkaitan dengan kasus PT Jiwasraya. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dengan teori dan konsep pendidikan anti korupsi. Hasil analisa selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif guna memberikan gambarannya yang komprehensif mengenai kasus yang dikaji.

Melalui metode penelitian ini, diharapkannya mampu didapatkan pemahamannya yang lebih mendalam mengenai kasus korupsi PT Jiwasraya serta pembelajaran yang dapat diambil dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi maupun penerapan tata kelola perusahaan yang baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Singkat PT Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang sejarahnya berawal dari perusahaan asuransi pada masa kolonial Belanda. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jiwasraya mempunyai peranannya yang krusial dalam memberikan perlindungan asuransi kepada masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mengelola dana yang berasal dari premi nasabah sehingga dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi (Kasmir, 2018).

Dalam industri asuransi, kepercayaan masyarakat merupakan aset utama perusahaan. Kepercayaan tersebut dibangun melalui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan mengelola dana investasi secara profesional. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap industri asuransi secara keseluruhan.

2. Kronologi Kasus Korupsi PT Jiwasraya

Permasalahan PT Jiwasraya mulai menjadi perhatian publik ketika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban polis kepada nasabah pada tahun 2018. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi kasus hukum setelah ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan investasi perusahaan (PT Jiwasraya, 2018).

Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian dana investasi perusahaan ditempatkan pada saham-saham berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah. Selain itu, ditemukan indikasi manipulasi transaksi investasi yang menyebabkan kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk hingga akhirnya mengalami gagal bayar polis.¹(Kejagung RI, 2020)

Kasus tersebut selanjutnya diproses oleh aparat penegak hukum maupun sejumlah pihak dinyatakan terlibat dalam tindak pidana korupsi yang memberikan akibat kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Peristiwa ini menjadi satu dari sekian skandal keuangan terbesar dalam sejarah industri asuransi Indonesia dan menimbulkan perhatian luas dari masyarakat maupun pemerintah (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.).

3. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi pada PT Jiwasraya

3.1 Lemahnya Pengawasan Internal

Adapun faktor yang menjadi sebab terjadinya korupsi pada PT Jiwasraya adalah lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan. Pengawasan yang tidak berjalan secara efektif memberikan kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan investasi tanpa terdeteksi sejak dini. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal yang lemah akan meningkatkan risiko terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam organisasi(Mulyadi, 2016).

3.2 Penyalahgunaan Wewenang

Kasus Jiwasraya juga menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan investasi. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan nasabah justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Robert Klitgaard menjelaskan bahwasanya korupsi cenderung muncul ketika seseorang memiliki kekuasaan yang besar tanpa diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai (Klitgaard, 2016).Kondisi tersebut terlihat dalam kasus Jiwasraya, di mana pengambilan keputusan investasi tidak diawasi secara efektif sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

3.3 Tidak Optimalnya Penerapan *Good Corporate Governance*

Faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi adalah lemahnya

¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “*Laporan Penanganan Perkara PT Jiwasraya*, ” 2020, hlm. 22.

pengimplementasian prinsip GCG. Transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan perusahaan tidak dijalankan secara optimal.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, penerapan GCG bertujuan menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab (KNKG, 2006). Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

4. Analisis Kasus PT Jiwasraya dalam Perspektif Pendidikan Anti Korupsi

4.1 Pelanggaran Nilai Kejujuran

Kejujuran sebagai satu dari sekian nilai dasar dalam pendidikan anti korupsi. Dugaan manipulasi dalam pengelolaan investasi yang terjadi pada PT Jiwasraya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai tersebut. Padahal, kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap suatu organisasi (KPK, 2019).

4.2 Pelanggaran Nilai Tanggung Jawab

Dana yang dikelola oleh PT Jiwasraya berasal dari premi yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga, perusahaan mempunyai tanggung jawabnya dalam mengelola dana tersebut secara profesional dan aman. Terjadinya gagal bayar polis menunjukkan bahwasanya tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan secara optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah (KPK, 2019)

4.3 Pelanggaran Nilai Integritas

Integritas merupakan kesesuaian antara nilai moral, tindakan, dan tanggung jawab profesional. Menurut Zainudin Hasan, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan (Hasan dkk, 2026). Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwasanya lemahnya integritas dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerugian negara dan masyarakat.

4.4 Pelanggaran Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus Jiwasraya juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya keterbukaan mengenai kondisi investasi perusahaan menyebabkan berbagai risiko tidak dapat diketahui secara cepat oleh para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu (Kamalsyah dan Hasan, 2025).

4.5 Pembelajaran dari Kasus PT Jiwasraya

Kasus korupsi PT Jiwasraya memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter individu dan budaya organisasi yang berintegritas. Pendidikan anti korupsi tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai bahaya korupsi, melainkan juga membentuk sikap maupun perilaku yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik (Hasan, 2026).

Zainudin Hasan menjelaskan bahwasanya pendidikan antikorupsi yang efektif harus mampu membangun kepribadian yang jujur, tangguh, dan berkarakter melalui internalisasi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat (Hasan, 2026).

Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwasanya pengimplementasian GCG harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan organisasi yang transparan dan akuntabel. Penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalisme manajemen, serta penanaman budaya integritas merupakan langkah krusial dalam mencegah terulangnya kasus serupa pada masa mendatang.

KESIMPULAN

Kasus korupsi PT Jiwasraya merupakan satu dari sekian skandal keuangan terbesar di Indonesia yang memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan hasil analisis, terjadinya korupsi pada PT Jiwasraya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya sistem pengawasan internal, penyalahgunaan kewenangan, serta tidak optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Faktor-faktor tersebut menciptakan peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan investasi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara dan kerugian bagi para pemegang polis.

Ditinjau dari perspektif pendidikan anti korupsi kasus PT Jiwasraya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap berbagai nilai dasar anti korupsi, di antaranya kejujuran, tanggung jawab, integritas, transparansi, maupun akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang bersih dan berintegritas. Lemahnya penerapan nilai-nilai

tersebut dalam pengelolaan perusahaan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan sektor keuangan nasional.

Kasus Jiwasraya juga memberikan pembelajaran bahwasanya upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan. Pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membentuk karakter individu yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sehingga dapat mencegah munculnya perilaku koruptif di berbagai sektor kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmaningtyas. (2011). Pendidikan yang Memiskinkan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan.

Hasan, Z., Lestari, H., Hermanto, J. A., & Putri, S. R. (2026). Pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press.

Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: UBL Press.

Kamalsyah, A., & Hasan, Z. (2025). Peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi berintegritas di Indonesia.

Kasmir. (2018). Manajemen Perasuransian.

Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. (2020). Laporan Penanganan Perkara PT Jiwasraya.

- Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi.
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (2018). Laporan Tahunan PT Asuransi Jiwasraya Tahun 2018.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. (2020). Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: UBL Press.